



PUTUSAN

Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani (Tani Sawit), tempat kediaman di Kabupaten Sarolangun, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatan tanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun dengan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Srl, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 April 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarko, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 199/13/VII/1997 Seri LD, tertanggal 13 Juni 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 hari, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Kota Pekan Baru Provinsi Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah orangtua Tergugat selama 1 Tahun, Kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (**ba'da dukhul**) serta sudah di karuniai 3 orang anak:

1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, umur 21 Tahun;
2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, umur 14 Tahun;
3. Anak ketiga Penggugat dan Tergugat, umur 10 Tahun;

3. Bahwa pada mulanya antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 1999 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- a. Bahwa keluarga Tergugat selalu berbicara kasar terhadap Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan;
- c. Bahwa Tergugat selalu membesar-besarkan masalah sehingga masalah kecil menjadi besar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- d. Bahwa apabila terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu main kekerasan sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 20 Desember 2015 disebabkan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat sehingga Penggugat mengumpulkan keluarga untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun masalah tidak bias diselesaikan dan pada tanggal 20 Desember 2015 tersebut Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itulah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2020/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sarolangun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag., sebagaimana laporan mediator tanggal 18 November 2020, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 25 November 2020 dan Relas Panggilan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 7 Desember 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya, Penggugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan dan dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 25 November 2020 dan Relas Panggilan Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Pct tanggal 7 Desember 2020, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai suatu alasan yang sah.

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Sarolangun telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan Nomor W5-A7/1003/HK.05/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan terhitung sejak tanggal surat teguran tersebut.

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Sarolangun telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor W5-A7/191/HK.05/I/2021, tanggal 20 Januari 2021 yang isinya menerangkan bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka segala hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Penggugat telah diberi surat teguran untuk menambah panjar, namun sampai batas waktu yang telah ditentukan, Penggugat tidak menambah panjar biaya perkaranya sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya.

Menimbang, oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara a-quo untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sarolangun untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 276/Pdt.G/2020/PA.Srl.
1. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara.
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.369.000,00 (satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh **Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.** sebagai Ketua Majelis serta **M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.** dan **Nanda Devi Krisna Putri, S.H.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2020/PA.Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainunah sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Deni Irawan, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

M. Mustalqiran T, S.H.I., M.H.

Nanda Devi Krisna Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Zainunah

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
1	Biaya Administrasi	:	Rp	50.000,00
2	Biaya Panggilan	:	Rp	1.250.000,00
3	Biaya HHK 3	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	9.000,00
Jumlah		:	Rp	1.369.000,00
				<i>(satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah)</i>

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No. 276/Pdt.G/2020/PA.Srl